



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 112 /UN43/KPT.TD.01/2022**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/30/UN43.2/KP/2022 perihal Permohonan dibuatkan SK Rektor.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Kepadaanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 10 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 112 /UN43/KPT.TD.01/2022  
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR NAMA DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN -  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

<b>NO</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>JABATAN AKADEMIK</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>MATAKULIAH</b>
1	Anggita Briana Putri, M.Sn.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Seni Pertunjukan	Teater Tubuh ( K.Teater ) Teater Boneka ( K.Teater )
2	Annisa Eprilyka, M.Pd.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Seni Pertunjukan	Direksi Paduan Suara ( K.Musik )
3	Dr. Hj. Tati Nurul Hayati, M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Khusus	Perencanaan Pembelajaran MDVI
4	Raharja Winata, M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Khusus	Belajar dan Pembelajaran ABK Perencanaan Pembelajaran
5	Rian Oktariana Firmansyah, M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Vokasional Mesin	Teknologi Mesin Kendaraan Lanjut Sistem Bahan Bakar Teknologi Sepeda Motor Lanjut Teknik Pendinginan Kelistrikan Kendaraan Sistem Pemindah Tenaga
6	Indrawan Fardiansah, M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Vokasional Mesin	Sistem Pemindah Tenaga
7	Agung Fauzi, M.Sos.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Sosiologi	Sosiologi Politik Kewirausahaan Sosial Etnopedagogik Demografi Sosial

NO	NAMA DOSEN	JAB AKADEMIK	JURUSAN	MATAKULIAH
8	Novita Fajariyanti, S.Pd., M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Kimia Organik
9	Siti Rokmanah, M.Pd	Tenaga Pengajar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Model-model Pembelajaran SD Kapita Selekta IPS Seminar Proposal Penelitian
10	Indra Sudrajat, M.Pd.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Non Formal	Pendidikan IPA SD II Psikologi Sosial Model Pelatihan Pada Pendidikan Masyarakat Perencanaan Program PLS Bimbingan dan Penyuluhan PLS
11	Nisa Lathasia, M.Pd.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Non Formal	Evaluasi Pelatihan Pada Pendidikan Masyarakat Pengembangan Sosial Dan Pembangunan Masyarakat Pemanfaatan ICT Dalam Pendidikan Dasar Dan Berkelanjutan
12	Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	Tenaga Pengajar	Pendidikan Non Formal	Pengembangan Kompetensi Era Revolusi Industri Pemanfaatan ICT Dalam Pemberdayaan Masyarakat Internship

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 10 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002